

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
NOMOR 09 TAHUN 1996 SERI D NOMOR SERI 6**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
NOMOR 04 TAHUN 1996**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
TAHUN ANGGARAN 1996/1997**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJAR,

- Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tahun Anggaran 1996/1997 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 Tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 Tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 Tentang Cara Penyediaan Dan Pengaluran Subsidi Gaji Dan Pensiun Bagi Daerah Otonomi;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 Tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Materiil Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Dan Materiil Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 Tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 Tanggal 2 April 1980 Tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 Tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah Dan Pengendalian Kredit

Anggaran;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-360 Tahun 1981 Tanggal 24 Desember 1981 Tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 Tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tanggal 18 September 1985 Tentang Penyempurnaan Bentuk Dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tanggal 19 September 1985 Tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 Tanggal 31 Desember 1985 Tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tanggal 3 Maret 1986 Tentang Penyempurnaan Bentuk Dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah Serta Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tanggal 11 April 1987 Tentang penggunaan Sistem Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 972/465/PUOD tanggal 1 Pebruari 1996 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997;
 2. Surat Gubernur Kdh. TK.I Kalimantan Selatan Nomor 903/220-ADB/Keu tanggal 20 Maret 1996 Perihal Pedoman Penyusunan APBD Dati II Tahun Anggaran 1996/1997;
 3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 04/1993 Tanggal 24 April 1993 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.
- Mendengarkan :
1. Pembicaraan dalam sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 11, 12 dan 15 Maret 1996;
 2. Pembicaraan dalam sidang pleno Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar tanggal 26 Maret 1996.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR TAHUN ANGGARAN 1996/1997

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tahun Anggaran 1996/1997 adalah sebesar Rp.39.675.342.000,- terdiri dari :

a. PENDAPATAN :	
- Pendapatan	Rp.39.675.324.000,-
b. BELANJA :	
- Rutin	Rp. 21.448.923.000,-
- Pembangunan	Rp. 18.226.401.000,-
	<hr/>
	Rp. 39.675.324.000,-

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN :	
- Pendapatan	Rp. 2.225.552.738,-
b. BELANJA :	
- Rutin	Rp. 2.255.552.738,-
- Pembangunan	Rp. -
	<hr/>
	Rp. 2.255.552.738,-

Pasal 3

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dan 2 dimuat dalam Lampiran A.I, A.II/R dan A.II/P/
- (3) Contoh rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan pergeseran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai 1 April 1996.

Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal 04 April 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK.II BANJAR
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANJAR,

Cap dtg

Cap dtg

H.M. ROESLAN

H. ABDUL MADJID

Disahkan Oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Kalimantan Selatan dengan
Surat Keputusan
Nomor 903/443-keu/1996
Tanggal 31 Mei 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar
Nomor 09 Tahun 1996 Seri D Nomor Seri 6
Tanggal 3 Juni 1996

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II BANJAR

Cap Dtt

Drs. H. SAID ABDUL KADIR
NIP. 010 141 061